

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Pasal 3

Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan meliputi:

- a. Pelayanan Pengujian Laboratorium Perikanan;
- b. Pelayanan Penjualan Benih Ikan;

- c. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil;
- d. Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pelayanan Pasar Hewan;
- f. Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan);
- g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- h. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (WNI);
- i. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan Warga Negara Asing (WNA);
- j. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek Pelayanan (SIPP) ATR/IB/PKb/Kesehatan Hewan;
- k. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB);
- l. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR);
- m. Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Ijin Edar Produk Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
- n. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Untuk Nelayan dan Petani;
- o. Pelayanan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penjualan Ikan Tanpa Proses Pelelangan;
- p. Pelayanan Desain Kemasan;
- q. Pelayanan Pasar Ikan;
- r. Pelayanan Penjualan Es Balok;
- s. Penyediaan Fasilitas Pemotongan Sapi/Kerbau;
- t. Penyediaan Fasilitas Pemotongan Kambing/Domba;
- u. Penyediaan Fasilitas Pemotongan Unggas;
- v. Penyediaan Fasilitas Pemotongan Babi.

Pasal 4

Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 100 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
 PERIKANAN

I. STANDAR PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

1. PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM PERIKANAN

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Fotocopy KTP Kota Probolinggo 2. Sampel berupa air kolam/air tambak/tanah
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima sampel uji di laboratorium perikanan; 2. Petugas mengisi FPPS (Formulir Permohonan Pengujian Sampel) dan ditandatangani pemohon; 3. Petugas memberikan nomor sampel dan melakukan uji laboratorium; 4. Hasil uji laboratorium dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Uji (LHU) yang ditandatangani Kepala Bidang Perikanan Budidaya; 5. LHU diserahkan kepada pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : a) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c) Facebook : Dihantarkan dihantarkan d) Instagram : dkppp.probolinggokota e) Aplikasi SP4N LAPOR! f) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM g) Aplikasi “View Probolinggo”

No	Komponen	Uraian
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/Permen-Kp/2018 Tentang Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan; 3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. ATK 4. Jaringan Internet/wifi 5. Termometer 6. pH Meter 7. Mikroskop 8. <i>Autoclave</i> 9. <i>Incubator</i> 10. <i>Colony Counter</i> 11. Spektrofotometer 12. Alat uji test kit parameter kadar oksigen, kadar nitrit, kadar amoniak, kadar phosphate dan kadar besi 13. <i>Laminar Air Flow</i> 14. Kulkas
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersertifikat dalam pengambilan sampel, penanganan sampel serta pengujian sampel; 2. Bersertifikat teknis perikanan budidaya; 3. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat; 5. Terampil mengoperasikan komputer; 6. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 7. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 6 (enam) orang

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dilaksanakan sesuai prosedur pengujian yang baku, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keabsahan dokumen.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

2. PELAYANAN PENJUALAN BENIH IKAN

No	Komponen	Uraian																																				
A	Komponen Service Delivery																																					
1	Persyaratan	- Kartu Tanda Penduduk (KTP)																																				
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pembeli datang langsung atau menghubungi petugas di lokasi pembenihan ikan/tambak dinas dan menyampaikan kebutuhan benih yang akan dibeli; 2. Petugas mendampingi dan menjelaskan kepada pembeli terkait kondisi benih ikan (jenis, ukuran, stok dan harga) yang akan dibeli; 3. Petugas menyiapkan benih ikan sesuai kebutuhan pembeli; 4. Petugas menerima pembayaran dari pembeli untuk selanjutnya disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).																																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja																																				
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : <table border="1" data-bbox="576 1806 1429 2327"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benih ikan hasil budidaya</td> <td></td> <td>Per ekor</td> </tr> <tr> <td>a.Nila hitam</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Ukuran 1 - < 3 cm</td> <td>50,00 - 60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Ukuran 3 - < 5 cm</td> <td>60,00 - 70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Ukuran 4 - < 6 cm</td> <td>70,00 - 80,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) Ukuran 5 - < 7 cm</td> <td>85,00 - 95,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5) Ukuran 7 - < 9 cm</td> <td>200,00 - 300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.Nila merah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Ukuran 1 - < 3 cm</td> <td>50,00 - 60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Ukuran 3 - < 5 cm</td> <td>60,00 - 70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Ukuran 5 - < 7 cm</td> <td>85,00 - 95,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Ket	Benih ikan hasil budidaya		Per ekor	a.Nila hitam			1) Ukuran 1 - < 3 cm	50,00 - 60,00		2) Ukuran 3 - < 5 cm	60,00 - 70,00		3) Ukuran 4 - < 6 cm	70,00 - 80,00		4) Ukuran 5 - < 7 cm	85,00 - 95,00		5) Ukuran 7 - < 9 cm	200,00 - 300,00		b.Nila merah			1) Ukuran 1 - < 3 cm	50,00 - 60,00		2) Ukuran 3 - < 5 cm	60,00 - 70,00		3) Ukuran 5 - < 7 cm	85,00 - 95,00	
Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Ket																																				
Benih ikan hasil budidaya		Per ekor																																				
a.Nila hitam																																						
1) Ukuran 1 - < 3 cm	50,00 - 60,00																																					
2) Ukuran 3 - < 5 cm	60,00 - 70,00																																					
3) Ukuran 4 - < 6 cm	70,00 - 80,00																																					
4) Ukuran 5 - < 7 cm	85,00 - 95,00																																					
5) Ukuran 7 - < 9 cm	200,00 - 300,00																																					
b.Nila merah																																						
1) Ukuran 1 - < 3 cm	50,00 - 60,00																																					
2) Ukuran 3 - < 5 cm	60,00 - 70,00																																					
3) Ukuran 5 - < 7 cm	85,00 - 95,00																																					

No	Komponen	Uraian
		5. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bak/ember; 2. Gelas takar; 3. Timbangan; 4. Plastik Packing; 5. Karet gelang; 6. Tabung Oksigen; 7. Air
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pembenihan ikan; 2. Memiliki wawasan tentang budidaya perikanan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 4 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya mutu benih ikan yang sehat, tidak cacat, ukuran benih sama (dengan tingkat keseragaman > 95%), Gerakan bibit ikan lincah dan gesit, bebas dari organisme penyakit, dan respon cepat terhadap pakan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan; 3. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. PELAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) BAGI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) SKALA MIKRO KECIL

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penerbitan rekomendasi SKP kepada Kepala Dinas; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku usaha; 3. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pelaku usaha; 4. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha; 5. Menyiapkan panduan mutu GMP-SSOP (<i>Good Manufacturing Practices - Standard Sanitation Operation Procedure</i>); 6. Memiliki sertifikat keamanan pangan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU (Perijinan Berusaha-Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) SKP di aplikasi OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) dengan alamat : https://ui-login.oss.go.id/login; 2. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online (https://skp-pdspkp.kkp.go.id/skp-online/auth/login) melalui integrasi OSS; 3. Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP <i>online</i>; 4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar (berdasarkan SK Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan) menerima notifikasi melalui aplikasi SKP <i>online</i>; 5. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar menentukan jadwal dan melakukan pembinaan; 6. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar memberikan saran masukan untuk perbaikan kelayakan pengolahan; 7. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar mengunggah form saran masukan dan melakukan pembaharuan terkait status pembinaan; 8. Pelaku usaha mengunggah data perbaikan; 9. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar membuat dan mengunggah surat rekomendasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi SKP <i>online</i>.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah saran masukan dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar selesai dilakukan oleh pelaku usaha.

No	Komponen	Uraian
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c) Facebook : Dihantarkan dihantarkan d) Instagram : dkpppp.probolinggokota e) Aplikasi SP4N LAPOR! f) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM g) Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2019 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;

No	Komponen	Uraian
		<p>7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo;</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Seperangkat komputer/Laptop;</p> <p>2. Printer/Scanner;</p> <p>3. ATK;</p> <p>4. Jaringan Internet/wifi;</p> <p>5. Kendaraan operasional.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki sertifikat kompetensi terkait GMP SSOP;</p> <p>2. Terampil mengoperasikan komputer;</p> <p>3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi;</p> <p>4. Disiplin dan taat waktu pelayanan;</p> <p>5. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.</p>
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 6 (Enam) orang
6	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil dilakukan oleh petugas berkompeten, transparan, dan akuntabel.
7	JaminanKeamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Jaminan kerahasiaan data;</p> <p>2. Jaminan keabsahan dokumen;</p>
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>2. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan;</p>

4. PELAYANAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani (tercantum di Simluhtan dan atau E-RDKK);

No	Komponen	Uraian
		2. Lahan yang terkena serangan OPT, harus berada di wilayah Kota Probolinggo (dibuktikan dengan SPPT PBB)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa Surat Permohonan Pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura yang ditujukan ke Kepala Dinas mengetahui Ketua Kelompok Tani dengan dilampiri <ol style="list-style-type: none"> a. Foto gejala serangan OPT; b. Titik koordinat lokasi lahan yang terkena serangan OPT; dan c. Nomor HP aktif pemohon; 2. Surat Permohonan diserahkan kepada petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai dengan wilayah kerja masing masing berdasarkan lokasi wilayah terjadinya serangan OPT untuk diteruskan ke dinas; 3. Kepala Dinas memberikan disposisi surat secara berjenjang terkait tindak lanjut surat permohonan tersebut; 4. Petugas Pengendali OPT melakukan peninjauan lokasi bersama dengan Petugas PPL untuk melakukan pengamatan Jenis OPT, Intensitas Serangan OPT, Luas Serangan OPT, dan Luas Waspada; 5. Petugas Pengendali OPT melakukan analisis hasil pengamatan untuk menentukan langkah pengendalian yang akan dilakukan, diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Jika Intensitas Serangan Hama >25% dan Serangan penyakit tanaman >11%, maka akan dilakukan pengendalian menggunakan Pestisida Kimia. Pestisida kimia yang digunakan menyesuaikan dengan sasaran OPT dan stok yang tersedia di Dinas. Apabila stok pestisida yang tersedia tidak sesuai dengan sasaran OPT, maka petugas POPT hanya memberikan Rekomendasi Pestisida Kimia berdasarkan bahan aktif pestisida yang relevan dan tersedia di kios-kios pertanian secara tertulis dan kemudian diberikan kepada PPL. Tidak hanya rekomendasi berupa pestisida kimia, rekomendasi dapat berupa metode pengendalian OPT secara mekanik, fisik, dan penggunaan agensia hayati; b. Jika Intensitas Serangan Hama <25% dan Serangan Penyakit tanaman <11%, maka akan diberikan rekomendasi pembuatan dan penggunaan pestisida nabati menyesuaikan sasaran OPT.

No	Komponen	Uraian
		<p>6. Petugas Pengendali OPT menentukan jumlah pestisida yang akan diberikan menyesuaikan stok yang tersedia berdasarkan luas serangan OPT serta memberikan catatan berupa tata cara penggunaan serta dosis pestisida kimia yang akan diaplikasikan agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Jika tidak tersedia stok pestisida di Dinas maka petani membeli sendiri berdasarkan rekomendasi dari POPT</p> <p>7. Membuat berita acara serah terima pestisida kimia yang ditandatangani oleh Kepala Bidang TPHP dan Pemohon (Petani/Ketua Kelompok Tani);</p> <p>8. Petugas Pengendali OPT melakukan pemantauan pasca pengaplikasian pestisida kimia untuk melihat perkembangan serangan OPT;</p> <p>9. Petugas Pengendali OPT membuat laporan hasil pengendalian OPT yang sudah dilaksanakan secara tertulis untuk diteruskan secara berjenjang ke Kepala Dinas.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja setelah disposisi penanganan diterima dan dilakukan peninjauan lokasi serangan OPT di lapangan
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Dan Hortikultura
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a) Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) - Gilang Bayu Lesmana, S.P.(082350785869)</p> <p>b) Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)</p> <p>1. Kecamatan Kedopok : Rini Darwati, S.P (08123068582), Sofyan Widodo (085257606203) dan Dony Ike Idul Sofyan, A.Md (082336488994)</p> <p>2. Kecamatan Kanigaran : Ali Mughayat Syah, A.Md (081231120382) dan Randita Meilinda K., A.Md (0859-3938-8254)</p> <p>3. Kecamatan Mayangan : Ir. Sulami (085330926735) dan Dwi Ratnawati, S.P (081252767787)</p> <p>4. Kecamatan Kademangan : Arie Pugar Lestari, S.TP.,M.M. (081249425706), Amilia Juniarti, S.P. (08125274480), dan Inge Farah Diba, A.Md (085211686831)</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>5. Kecamatan Wonoasih : Yudiono, S.P (081234109134) dan Wiwin Yuni Andari (085646369324)</p> <p>c) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id</p> <p>d) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id</p> <p>e) Facebook : Dihantarkan dihantarkan</p> <p>f) Instagram : dkpppp.probolinggokota</p> <p>g) Aplikasi SP4N LAPOR!</p> <p>h) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM</p> <p>i) Aplikasi “View Probolinggo”</p>
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida; 9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.

No	Komponen	Uraian
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi; 5. Kaca Pembesar (Lup) ; 6. Pestisida (Insektisida, Fungisida, Bakterisida); 7. Form Pengamatan OPT; 8. Kendaraan operasional
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi terkait macam, jenis, dan pengendalian OPT; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan 5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 13 (Tiga Belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Dan Hortikultura dilaksanakan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, dan dipastikan penanganan OPT memenuhi kriteria 5 (lima) tepat yaitu tepat cara, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jenis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keberhasilan penanganan OPT harus ditunjang kepatuhan terhadap saran dan anjuran petugas POPT.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 2. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 3. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

5. PELAYANAN PASAR HEWAN

No	Komponen	Uraian																								
A	Komponen Service Delivery																									
1	Persyaratan	- Kartu Tanda Penduduk (KTP)																								
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mendatangi pasar hewan pemerintah pada hari pasaran (Selasa dan Sabtu); 2. Petugas menarik retribusi sesuai jenis layanan; 3. Petugas kesehatan hewan mengawasi dan melakukan pemeriksaan kondisi ternak (Sapi dan kambing) yang masuk ke dalam pasar. Apabila ternak diketahui dalam kondisi sakit, maka ternak disarankan untuk diobati terlebih dahulu oleh Medik Veteriner yang bertugas. 4. Ternak sehat dibawa masuk ke pasar dan ditempatkan sesuai pembagian tambatan (pedet jantan, bakalan, hasil kereman, pedet betina, calon induk atau induk); 5. Pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan PKb / IB / ATR /Pemeriksaan Kesehatan Hewan bisa meminta kepada Medik Veteriner yang bertugas; 6. Setelah operasional pasar hewan selesai, petugas membersihkan area pasar hewan pemerintah agar siap digunakan di hari pasaran berikutnya. 																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	6 (Enam) jam sesuai waktu operasional pasar hewan setiap hari pasaran																								
4	Biaya /Tarif	<p>Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :</p> <p>A. PELAYANAN KEBERSIHAN PASAR HEWAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toilet (Per Orang)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Buang air kecil</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>b) Mandi atau buang air besar</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. PELAYANAN PASAR (PELATARAN PASAR HEWAN)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanda ternak masuk (Per ekor)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Ternak kecil</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>b) Ternak besar</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parkir (Per Sekali Parkir)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Motor</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>b) Pick-up</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>c) Truk</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. LOS PASAR HEWAN</p>	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Toilet (Per Orang)		a) Buang air kecil	2.000,00	b) Mandi atau buang air besar	4.000,00	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Tanda ternak masuk (Per ekor)		a) Ternak kecil	2.000,00	b) Ternak besar	5.000,00	Parkir (Per Sekali Parkir)		a) Motor	2.000,00	b) Pick-up	4.000,00	c) Truk	6.000,00
Jenis	Tarif Retribusi (Rp)																									
Toilet (Per Orang)																										
a) Buang air kecil	2.000,00																									
b) Mandi atau buang air besar	4.000,00																									
Jenis	Tarif Retribusi (Rp)																									
Tanda ternak masuk (Per ekor)																										
a) Ternak kecil	2.000,00																									
b) Ternak besar	5.000,00																									
Parkir (Per Sekali Parkir)																										
a) Motor	2.000,00																									
b) Pick-up	4.000,00																									
c) Truk	6.000,00																									

No	Komponen	Uraian	
		Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
		Los insidentil	2.000,00 per hari pasaran
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pasar Hewan Pemerintah	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id</p> <p>b) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id</p> <p>c) Facebook : Dihantarkan dihantarkan</p> <p>d) Instagram : dkppp.probolinggokota</p> <p>e) Aplikasi SP4N LAPOR!</p> <p>f) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM</p> <p>g) Aplikasi “View Probolinggo</p>	
B	Komponen Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>5. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo;</p>	
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Karcis retribusi Pasar hewan;</p> <p>2. ATK;</p> <p>3. Alat Kesehatan;</p> <p>4. Obat-obatan;</p> <p>5. Seperangkat CCTV dan monitor;</p> <p>6. Alat kebersihan;</p> <p>7. Kendaraan operasional.</p>	

No	Komponen	Uraian
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan 5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 20 (Dua Puluh) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa Pelayanan Pasar Hewan Pemerintah dilaksanakan oleh petugas berkompeten, transparan, dan akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen 3. Jaminan kesembuhan pasien harus ditunjang kepatuhan terhadap saran dan anjuran petugas 4. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan kendaraan
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan; 3. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (KESWAN)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Kartu ambulator (Bila sudah memiliki)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>A. Pelayanan Aktif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan hewan mendatangi lokasi pelayanan sesuai rencana/jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua Kelompok Tani/Ternak; 2. Petugas kesehatan hewan melakukan anamnesa dan pemeriksaan klinis hewan; 3. Petugas kesehatan hewan menentukan diagnosa berdasarkan gejala klinis; 4. Petugas kesehatan hewan memberikan pengobatan hewan;

No	Komponen	Uraian
		<p>5. Petugas kesehatan hewan mencatat di kartu ambulator dan menjadwalkan kontrol lanjutan;</p> <p>6. Petugas kesehatan hewan melaporkan pelayanan yang diberikan ke iSIKHNAS (<i>Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional</i>);</p> <p>7. Petugas kesehatan hewan melakukan pemantauan lanjut terhadap pelayanan kesehatan hewan yang telah diberikan.</p> <p>B. Pelayanan Semi-Aktif</p> <p>1. Pemohon menghubungi petugas untuk mengajukan permintaan layanan kesehatan hewan secara lisan atau melalui telepon;</p> <p>2. Petugas kesehatan hewan mendatangi lokasi pelayanan;</p> <p>3. Petugas kesehatan hewan melakukan anamnesa dan pemeriksaan klinis hewan;</p> <p>4. Petugas kesehatan hewan menentukan diagnosa berdasarkan gejala klinis;</p> <p>5. Petugas kesehatan hewan memberikan pengobatan hewan;</p> <p>6. Petugas kesehatan hewan mencatat di kartu ambulator dan menjadwalkan kontrol lanjutan;</p> <p>7. Petugas kesehatan hewan melaporkan pelayanan yang diberikan ke iSIKHNAS (<i>Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional</i>);</p> <p>8. Petugas kesehatan hewan melakukan pemantauan lanjut terhadap pelayanan kesehatan hewan yang telah diberikan.</p> <p>C. Pelayanan Pasif</p> <p>1. Pemohon mendatangi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan membawa hewan yang akan diperiksa;</p> <p>2. Petugas kesehatan hewan melakukan anamnesa dan pemeriksaan klinis hewan;</p> <p>3. Petugas kesehatan hewan menentukan diagnosa berdasarkan gejala klinis;</p> <p>4. Petugas kesehatan hewan memberikan pengobatan hewan;</p> <p>5. Petugas kesehatan hewan mencatat di kartu ambulator dan menjadwalkan kontrol lanjutan;</p> <p>6. Petugas kesehatan hewan melaporkan pelayanan yang diberikan ke iSIKHNAS (<i>Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional</i>);</p> <p>7. Petugas kesehatan hewan melakukan pemantauan lanjut terhadap pelayanan kesehatan hewan yang telah diberikan.</p>

No	Komponen	Uraian
3	Jangka Waktu Pelayanan	6 (enam) jam sesuai waktu operasional puskesmas setiap hari kerja
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a) Petugas pelayanan kesehatan hewan sesuai kewilayahan</p> <p>A. Medik Veteriner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kademangan : drh. Vaiga Miriami (082233669797) 2. Kecamatan Kanigaran : drh. Andry Budihartanto (081252367772) 3. Kecamatan Kedopok : drh. Mitta Yuni Lestari (081321171753) 4. Kecamatan Wonoasih : drh. Ratna Fatmawati Fitriyah (082141862929) 5. Kecamatan Mayangan : drh. Fani Indah Permatasari (082229098080) 6. THL Puskesmas Kedopok : drh. M. Cholid Ardhiansyah (081384608371) <p>B. Paramedik Veteriner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kedopok dan Kademangan : Ferdyanti Maria Dewi, A.Md. (082143299703) 2. Kecamatan Mayangan, Kanigaran dan Wonoasih : Berlyan Okta Rizki Andika, A.Md. (085655655402) <p>b) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id</p> <p>c) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id</p> <p>d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan</p> <p>e) Instagram : dkpppp.probolinggokota</p> <p>f) Aplikasi SP4N LAPOR!</p> <p>g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM</p> <p>h) Aplikasi “View Probolinggo”</p>
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

No	Komponen	Uraian
		2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Kartu Ambulator; 2. Alat kesehatan; 3. Obat-obatan; 4. ATK, 5. Kendaraan Operasional.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan 5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 8 (Delapan) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, dan untuk memastikan pelayanan dilaksanakan dengan terkendali maka setiap kasus, pengobatan dan perkembangan dilaporkan secara <i>online</i> ke sistem informasi kesehatan hewan nasional terpadu (iSIKHNAS/ <i>Integrated</i> Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

No	Komponen	Uraian
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan kesembuhan pasien harus ditunjang kepatuhan terhadap saran dan anjuran petugas.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

7. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Memiliki akun di aplikasi https://lalulintas.isikhnas.com sebagai pelaku usaha peternakan; 3. Surat rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan; 4. Kwitansi pembayaran retribusi melalui aplikasi JOSS (<i>Jatim Online Single Submission</i>) Provinsi Jawa Timur.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan Berwenang menerima permintaan pemohon untuk menerbitkan SKKH dengan memeriksa dan memverifikasi data pemohon melalui aplikasi https://lalulintas.isikhnas.com; 2. Dokter Hewan Berwenang melakukan cek kesehatan hewan sebelum dilalu-lintaskan antar Provinsi; 3. Dokter Hewan Berwenang menerbitkan SKKH.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan:

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) sebesar Rp 10.000,00 per ekor; 2. Ternak Babi sebesar Rp 10.000,00 per ekor; 3. Ternak Kecil (Kambing, Domba) sebesar Rp 2.000,00 per ekor; 4. Unggas hidup (Ayam, Itik, Entok) sebesar Rp 50,00 per ekor; 5. Anak Ayam (DOC) dan anak Itik sebesar Rp 20,00 per ekor; 6. Hewan kesayangan (Anjing dan kucing) sebesar Rp 10.000,00 per ekor; 7. Hewan Konservasi (Kera, Harimau, Singa, Macan, orang utan, dan hewan konservasi lainnya sebesar Rp 20.000,00 per ekor; 8. Hewan liar budidaya (Tokek dan ular) dan sebangsanya sebesar Rp 1.000,00 per ekor; 9. Hewan liar kecil budidaya (Jangkrik, ulat hidup, belalang, kalajengking dan sebangsanya) sebesar Rp 500,00 per ekor
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Hewan Berwenang : <ol style="list-style-type: none"> 1. drh. Vaiga Miriami (082233669797) 2. drh. Mitta Yuni Lestari (081321171753) 3. drh. Andry Budihartanto (081252367772) 4. drh. Ratna Fatmawati F. (082141862929) 5. drh. Fani Indah P. (082229098080) b. Website: https://dpkpp.probolinggokota.go.id c. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan e. Instagram : dkppp.probolinggokota f. Aplikasi SP4N LAPOR! g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h. Aplikasi “View Probolinggo”
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

No	Komponen	Uraian
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet/wifi; 3. ATK; 4. Alat Kesehatan; 5. Obat-obatan; 6. Kendaraan Operasional.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan 5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 5 (Lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) diterbitkan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI);

No	Komponen	Uraian
		<p>2. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya;</p> <p>3. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.</p>

8. PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER HEWAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<p>1. Surat permohonan;</p> <p>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>5. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;</p> <p>6. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;</p> <p>7. Surat Rekomendasi PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) Jatim II.</p>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pemohon mendatangi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan membawa semua persyaratan;</p> <p>2. Petugas verifikasi sekaligus pemilik hak akses sicanik memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika dinyatakan lengkap maka verifikator menerbitkan rekomendasi yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas. Jika berkas dinyatakan tidak lengkap maka pemohon diminta melengkapi persyaratan terlebih dahulu.</p> <p>3. Pemohon mendaftar dan mengunggah semua persyaratan pelayanan melalui alamat : https://sicanik.go.id/sign-in</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja jika persyaratan lengkap dan benar serta tidak terjadi kendala pada aplikasi Srikandi dan jaringan internet
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (WNI)

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemilik hak akses sicantik : drh. Vaiga Miriami (082233669797) b) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id c) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkpppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 6. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.

No	Komponen	Uraian
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan komputer; 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 (Dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (WNI) dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, diverifikasi berjenjang dan ditandatangani secara elektronik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keabsahan dokumen; 3. Keamanan produk layanan karena menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

9. PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER HEWAN WARGA NEGARA ASING (WNA)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotokopi paspor kerja/ visa kerja; 3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 5. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

No	Komponen	Uraian
		<p>6. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tertulis yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;</p> <p>8. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asal;</p> <p>9. Fotokopi surat ijin praktek dari negara asal;</p> <p>10. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner dari negara asal;</p> <p>11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;</p> <p>12. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi Dokter Hewan di Indonesia;</p> <p>13. Surat pernyataan bermaterai kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;</p> <p>14. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;</p> <p>15. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>16. Surat pernyataan bermaterai bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundangan – undangan dan etika profesi;</p> <p>17. Surat keterangan tempat praktek Dokter Hewan.</p>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pemohon mendatangi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan membawa semua persyaratan;</p> <p>2. Petugas verifikasi sekaligus pemilik hak akses sicantik memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika dinyatakan lengkap maka verifikator menerbitkan rekomendasi yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas. Jika berkas dinyatakan tidak lengkap maka pemohon diminta melengkapi persyaratan terlebih dahulu.</p> <p>3. Pemohon mendaftar dan mengunggah semua persyaratan pelayanan melalui alamat : https://sicantik.go.id/sign-in</p>

No	Komponen	Uraian
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja jika persyaratan lengkap dan benar serta tidak terjadi kendala pada aplikasi Srikandi dan jaringan internet
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan Warga Negara Asing (WNA)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemilik hak akses sicanik : drh. Vaiga Miriami (082233669797) b) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id c) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 6. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

No	Komponen	Uraian
		<p>7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Seperangkat komputer/Laptop;</p> <p>2. Printer/Scanner;</p> <p>3. ATK;</p> <p>4. Jaringan Internet/wifi.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Terampil mengoperasikan komputer;</p> <p>2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi;</p> <p>3. Disiplin dan taat waktu pelayanan;</p> <p>4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.</p>
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 (Dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan Warga Negara Asing (WNA) dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, diverifikasi berjenjang dan ditandatangani secara elektronik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Jaminan kerahasiaan data;</p> <p>2. Jaminan keabsahan dokumen;</p> <p>3. Keamanan produk layanan karena menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia.</p>
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

10. PELAYANAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK PELAYANAN (SIPP) ATR/IB/PKb/KESEHATAN HEWAN

No	Komponen	Uraian
<p>A</p> <p>Komponen Service Delivery</p> <p>1</p>	<p>Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Keswan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang keswan; 6. Fotokopi sertifikat kompetensi paramedik veteriner; 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; 8. Perjanjian kerjasama dan penyeliaan antara paramedik veteriner sesuai kompetensinya dengan dokter hewan yang mencantumkan Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jatim II sebagai saksi; 9. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner sesuai form.
<p>2</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendatangi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan membawa semua persyaratan; 2. Petugas verifikasi sekaligus pemilik hak akses sicantik memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika dinyatakan lengkap maka verifikator menerbitkan rekomendasi yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas. Jika berkas dinyatakan tidak lengkap maka pemohon diminta melengkapi persyaratan terlebih dahulu. 3. Pemohon mendaftar dan mengunggah semua persyaratan pelayanan melalui alamat : https://sicantik.go.id/sign-in
<p>3</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>Maksimal 1 (satu) hari kerja jika persyaratan lengkap dan benar serta tidak terjadi kendala pada aplikasi Srikandi dan jaringan internet</p>
<p>4</p>	<p>Biaya /Tarif</p>	<p>Tidak dipungut biaya/gratis</p>
<p>5</p>	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Pelayanan (SIPP) Asisten Teknik Reproduksi (ATR)/IB/PKb/Keswan</p>
<p>6</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;

No	Komponen	Uraian
		2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemilik hak akses sicanantik : drh. Vaiga Miriami (082233669797) b) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id c) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkpppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing 1 Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 6. Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Checklist persyaratan; 5. Jaringan Internet/wifi.

No	Komponen	Uraian
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan komputer; 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 (Dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Pelayanan (SIPP) Kesehatan Hewan (Keswan) dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, diverifikasi berjenjang dan ditandatangani secara elektronik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keabsahan dokumen; 3. Keamanan produk layanan karena menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

11. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT (SKLB)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Persyaratan Administratif a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Kartu Akseptor IB c. Kartu <i>Recording</i> Ternak 2. Persyaratan Teknis a. Ternak merupakan hasil Inseminasi Buatan; b. Ternak merupakan hasil perkawinan satu ras; c. Ternak dalam kondisi sehat dan tidak cacat; d. Ukuran bibit ternak sesuai dengan SNI/PTM (Persyaratan Teknis Minimal) / Standar Regional; e. Silsilah induk dan pejantan harus jelas; f. Riwayat IB dan Kesehatan Hewan harus jelas; g. <i>Recording</i> pertumbuhan ternak harus lengkap.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas Pengawas Bibit Ternak mendatangi peternak yang ternaknya memenuhi kriteria sesuai <i>recording</i>

No	Komponen	Uraian
		ternak; 2. Petugas Pengawas Bibit Ternak memeriksa kesehatan ternak, melakukan uji <i>performance</i> dan validasi data <i>recording</i> ; 3. Jika hasil validasi data <i>recording</i> telah sesuai persyaratan, maka ternak bisa diterbitkan SKLBnya
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : a) Petugas Pengawas Bibit Ternak sesuai kewilayahan 1. Pengawas Bibit Ternak Kecamatan Kanigaran : Veliana Ningrum, S.Pt.,MM (08123388086) 2. Pengawas Bibit Ternak Kecamatan Wonoasih : Yustin Mustikawati, S.Pt (085334567685) dan Prasetyo Suwiknyo, A.Md (085236561436) 3. Pengawas Bibit Ternak Kecamatan Kademangan : Fitriyani, S.Pt (085328019980) 4. Pengawas Bibit Ternak Kecamatan Kedopok : Agung Widodo, S.Pt (08113501103) dan Farid Rachman Fadila, S.Pt (082279522225) 5. Pengawas Bibit Ternak Kecamatan Mayangan : Detaria Maekaratri, S.Pt (085258897888) b) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id c) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkpppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak;

No	Komponen	Uraian
		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tongkat Ukur; 2. Pita Ukur; 3. Kartu <i>Recording</i> Ternak; 4. Seperangkat komputer/Laptop; 5. Jaringan Internet/wifi; 6. Kendaraan Operasional.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi dan memahami persyaratan uji <i>performance</i> ternak; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 7 (Tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) dilakukan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, dan ternak yang mendapatkan SKLB sesuai dengan SNI/PTM (Persyaratan Teknis Minimal)/Standar Regional
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keabsahan dokumen.

No	Komponen	Uraian
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

12. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB), PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKb) DAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (ATR)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Kartu Akseptor IB 2. Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan <ol style="list-style-type: none"> a. Ternak betina dewasa (minimal usia 18 bulan) b. Ternak dalam keadaan sehat c. Ternak dalam keadaan birahi 3. Persyaratan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan <ul style="list-style-type: none"> - Ternak telah di inseminasi buatan atau kawin alam 3 bulan atau lebih dan tidak menunjukkan gejala birahi lagi 4. Persyaratan ATR <ul style="list-style-type: none"> - Ternak telah di inseminasi buatan atau kawin alam lebih dari 3 kali siklus birahi dan tidak menunjukkan kebuntingan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>A. Pelayanan Aktif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner mendatangi lokasi pelayanan rencana/jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua Kelompok Tani/Ternak; 2. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner memeriksa ternak terkait Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) sebagai persyaratan kelayakan reproduksi; 3. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner memberikan pelayanan sesuai hasil ISRA dengan kriteria :

No	Komponen	Uraian
		<p>a. Bunting/Tidak Bunting</p> <p>b. Reproduksi sehat dan normal : Jika ternak dinyatakan sehat, normal dan menunjukkan gejala birahi, maka bisa diinseminasi buatan.</p> <p>c. Gangguan reproduksi : Jika ternak dinyatakan mengalami gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh atau diafkir.</p> <p>4. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner mencatat pelayanan di kartu IB;</p> <p>5. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner melaporkan pelayanan yang diberikan ke iSIKHNAS (<i>Integrated</i> Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) dan identik PKH;</p> <p>6. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner melakukan pemantauan lanjut terhadap pelayanan IB/PKb/ATR yang telah diberikan.</p> <p>B. Pelayanan Semi-Aktif</p> <p>1. Pemohon menghubungi petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner untuk mengajukan permintaan layanan secara lisan atau melalui telepon;</p> <p>2. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner mendatangi lokasi pelayanan;</p> <p>3. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner memeriksa ternak terkait Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) sebagai persyaratan kelayakan reproduksi;</p> <p>4. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner memberikan pelayanan sesuai hasil ISRA dengan kriteria :</p> <p>a. Bunting/Tidak Bunting</p> <p>b. Reproduksi sehat dan normal : Jika ternak dinyatakan sehat, normal dan menunjukkan gejala birahi, maka bisa diinseminasi buatan.</p> <p>c. Gangguan reproduksi : Jika ternak dinyatakan mengalami gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh atau diafkir.</p> <p>5. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner mencatat pelayanan di kartu IB;</p> <p>6. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner melaporkan pelayanan yang diberikan ke iSIKHNAS (<i>Integrated</i> Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) dan identik PKH.</p> <p>7. Petugas Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner melakukan pemantauan lanjut terhadap pelayanan IB/PKb/ATR yang telah diberikan.</p>

No	Komponen	Uraian
3	Jangka Waktu Pelayanan	6 (enam) jam sesuai waktu operasional puskesmas setiap hari kerja
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a) Petugas Medik Veteriner sesuai kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kademangan : drh. Vaiga Miriami (082233669797) 2. Kecamatan Kanigaran : drh. Andry Budihartanto (081252367772) 3. Kecamatan Kedopok : drh. Mitta Yuni Lestari (081321171753) 4. Kecamatan Wonoasih : drh. Ratna Fatmawati Fitriyah (082141862929) 5. Kecamatan Mayangan : drh. Fani Indah Permatasari (082229098080) 6. THL Puskesmas Kedopok : drh. M. Cholid Ardhiansyah (081384608371) <p>b) Petugas pelayanan IB, PKb dan ATR sesuai kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inseminator Kecamatan Kanigaran dan Mayangan : Sudarmaji (085233055145) 2. Inseminator Kecamatan Kedopok : Fauzan Syah (085335401986), Achmad Widodo (085234444317), dan Edi Andriano, SE (085259208891) 3. Inseminator Kecamatan Kademangan : Edi Suwignyo (081233869429) 4. Inseminator Kecamatan Wonoasih : Husni (085236081710), Berlyan Okta Rizki Andika, A.Md. (085655655402), dan Prasetyo Suwiknyo, A.Md (085236561436) <p>c) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id</p> <p>d) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id</p> <p>e) Facebook : Dihantarkan dihantarkan</p> <p>f) Instagram : dkppp.probolinggokota</p> <p>g) Aplikasi SP4N LAPOR!</p> <p>h) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM</p> <p>i) Aplikasi “View Probolinggo”</p>

No	Komponen	Uraian
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gun Inseminasi; 2. Termos IB; 3. Plastik Sheet And Glove; 4. Straw Cutter; 5. Alat Kesehatan; 6. Obat-obatan; 7. Kartu IB; 8. Seperangkat komputer/Laptop; 9. Jaringan Internet/wifi; 10. Kendaraan Operasional;
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi terkait Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Penanganan gangguan reproduksi 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan

No	Komponen	Uraian
		5. Tanggap dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Peternakan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 14 (Empat Belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dilakukan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, dan untuk memastikan pelayanan dilaksanakan dengan terkendali maka setiap pelayanan dilaporkan secara <i>online</i> ke sistem informasi kesehatan hewan nasional terpadu (iSIKHNAS/ <i>Integrated</i> Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional).
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan kesembuhan pasien harus ditunjang kepatuhan terhadap saran dan anjuran petugas.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

13. PELAYANAN PENERBITAN NOMOR REGISTRASI IJIN EDAR PRODUK SEGAR ASAL TUMBUHAN - PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Pelayanan diberlakukan bagi pelaku usaha : a. Skala Usaha Mikro yang memiliki modal usaha kurang dari 1 Miliar Rupiah (<1 Miliar) di luar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan kurang atau sama dengan 2 Miliar rupiah (\leq 2 Miliar).

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Skala Usaha Kecil yang memiliki modal usaha lebih besar dari 1 Miliar Rupiah (> 1Miliar) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 5 Miliar Rupiah (\leq 5 Miliar) di luar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan lebih besar dari 2 Miliar Rupiah (> 2 Miliar) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 15 Miliar Rupiah (\leq 15 Miliar).</p> <p>2. Persyaratan pengajuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. 1 (satu) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Pelaku usaha mengisi Surat Permohonan Registrasi PSAT-PDUK yang ditujukan kepada Ketua OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Kota; d. Pelaku usaha mengisi Surat keterangan Informasi Produk; e. Pelaku usaha mengisi form <i>checklist</i> mandiri; f. Pelaku usaha mengisi Surat Pernyataan bermaterai tentang komitmen penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 3; g. Pelaku usaha melampirkan diagram alir penanganan PSAT; h. Pelaku usaha melampirkan contoh label dan kemasan yang akan digunakan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mendatangi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selaku OKKPD daerah; 2. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada OKKPD daerah dengan membawa persyaratan yang ditentukan; 3. Permohonan yang masuk akan diverifikasi oleh tim pengawas keamanan pangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Ketua OKKPD Kabupaten/Kota. Tahapan verifikasi terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi Surat Permohonan meliputi : kebenaran format, isi dan tanda tangan berstempel pelaku usaha; b. Verifikasi keaslian NIB pemohon melalui OSS (https://oss.go.id/) c. Verifikasi informasi produk (semua informasi wajib diisi oleh pemohon); d. Verifikasi Surat Pernyataan meliputi : kelengkapan tanda tangan berstempel dan bermaterai; e. Verifikasi lapangan sesuai <i>checklist</i> mandiri 4. Setelah verifikasi, tim pengawas keamanan pangan yang ditunjuk akan mengeluarkan surat hasil review berupa rekomendasi diterima/diperbaiki/ditolak;

No	Komponen	Uraian
		5. Surat hasil review dengan rekomendasi diterima akan diterbitkan Nomor Registrasi Ijin Edar PSAT-PDUK yang wajib dicantumkan pemohon pada label kemasan produk (berlaku selama 5 tahun). Sedangkan surat hasil review dengan rekomendasi diperbaiki maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilakukan perbaikan selambatnya 14 hari kerja, jika pemohon belum melakukan perbaikan melebihi batas waktu yang ditentukan maka permohonan akan ditolak ;
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar atau saran perbaikan selesai dilakukan oleh pelaku usaha.
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Ijin Edar Produk Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a) Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) - Kunti Sri Panganti, S.P. (081333623411) - Nirmala Widi Cahyono, S.P., M.M. (081358767726) - Dwi Prio Setyawan, S.P. (081234568453) - Mufidatut Diniah, S.TP. (085204867887)</p> <p>b) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id c) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”</p>
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Hasil Pertanian;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;</p> <p>10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;</p> <p>11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;</p> <p>12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;</p> <p>13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Seperangkat komputer/Laptop;</p> <p>2. Printer/Scanner;</p> <p>3. ATK;</p> <p>4. Jaringan Internet/wifi;</p> <p>5. Kendaraan operasional;</p> <p>6. Alat dan bahan uji laboratorium.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki kompetensi terkait keamanan dan mutu Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT);</p> <p>2. Terampil mengoperasikan komputer;</p> <p>3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi;</p>

No	Komponen	Uraian
		4. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 5. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 6 (Enam) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Ijin Edar Produk Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dilaksanakan sesuai prosedur yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, dan akuntabel serta untuk memastikan pelayanan dilaksanakan dengan terkendali maka Nomor Registrasi Ijin Edar Produk Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) diunggah pada aplikasi SIPSAT (Sistem Informasi PSAT) Badan Pangan Nasional (Bapanas) di alamat : https://sipsat.badanpangan.go.id/
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keabsahan dokumen.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 2. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya. 3. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

14. PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERTENTU UNTUK NELAYAN DAN PETANI

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	A. UNTUK NELAYAN 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi KTP Kota Probolinggo; 3. Fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang masih berlaku; 4. Fotokopi Surat Perijinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI) yang masih berlaku;

No	Komponen	Uraian
		<p>5. Fotokopi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang masih berlaku dan/atau Fotokopi PAS BESAR terbaru</p> <p>6. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir</p> <p>7. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK) terakhir.</p> <p>B. UNTUK PETANI</p> <p>Untuk pengajuan awal, pemohon menyiapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB Lahan; 4. Surat Pernyataan bermaterai untuk tidak memperjualbelikan atau menyalahgunakan Jenis BBM Tertentu (berlaku 1 tahun); 5. Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh Petugas Lapangan/Penyuluh Pertanian. <p>Untuk perpanjangan, pemohon menyiapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh Petugas Lapangan/Penyuluh Pertanian; 1. Fotokopi Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Bersubsidi terakhir.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Kepala UPTD. TPI (Tempat Pelelangan Ikan) untuk nelayan dan petugas bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) untuk petani; 2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon. Jika berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi. Untuk pengajuan oleh petani, akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kesesuaian data oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jika sesuai, akan diterbitkan Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); 3. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, petugas melakukan pemindaian (<i>scanning</i>) berkas.

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Petugas mengisi dan mengunggah persyaratan ke Aplikasi Xstar, apabila mengalami gangguan maka diinput melalui <i>Google form</i>;</p> <p>5. Petugas mengunduh <i>draft</i> Surat Permohonan Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (apabila aplikasi Xstar mengalami gangguan);</p> <p>6. Petugas menginput isian di aplikasi Srikandi (<i>Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi</i>) dan mengunggah <i>draft</i> Surat Permohonan Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu untuk diverifikasi secara berjenjang dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, ditandatangani secara manual apabila menggunakan aplikasi Xstar.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja jika persyaratan lengkap dan benar serta tidak terjadi kendala pada aplikasi Xstar dan jaringan internet. Apabila terjadi kendala pada aplikasi Xstar maka diinput melalui aplikasi Srikandi.
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	<p>Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu untuk nelayan dan petani</p> <p>Dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kapal dengan ukuran antara <10 GT dan ≤ 30 GT (<i>Gross Tonnage</i>) surat rekomendasi berlaku selama 1 (satu) bulan; 2. Kepemilikan lahan oleh petani maksimal 2 Ha dan surat rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c) Email UPTD : utpdtpi@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”

No	Komponen	Uraian
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo;
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi; 5. Kendaraan operasional.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil mengoperasikan komputer; 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

No	Komponen	Uraian
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Kepala UPTD. TPI
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Untuk Nelayan dan Petani dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, diverifikasi berjenjang dan ditandatangani secara elektronik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data; 2. Jaminan keabsahan dokumen; 3. Keamanan produk layanan karena menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia.
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan

15. PELAYANAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENJUALAN IKAN TANPA PROSES PELELANGAN

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan/pemilik kapal yang menambatkan kapal dan melakukan bongkar ikan di dermaga UPTD. TPI 2. Pedagang ikan yang melakukan prosesing ikan di UPTD.TPI
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencatat kapal yang tambat dan bongkar ikan di dermaga UPTD. TPI; 2. Petugas mencatat berat hasil tangkapan nelayan sebagai dasar penarikan retribusi penjualan ikan tanpa proses pelelangan; 3. Petugas menarik retribusi kepada pedagang yang melakukan processing ikan sebelum diangkut oleh kendaraan; 4. Petugas melakukan pembersihan lantai pelelangan dan dermaga.

No	Komponen	Uraian								
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Proses penimbangan dan penjualan ikan tanpa proses pelelangan memerlukan waktu 30 menit/ kapal. 2. Processing ikan diperlukan waktu 90 menit/ kendaraan.								
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN <table border="1" data-bbox="578 575 1430 1410"> <thead> <tr> <th data-bbox="578 575 1094 618">Jenis</th> <th data-bbox="1094 575 1430 618">Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="578 618 1094 1054"> Penjualan ikan tanpa melalui proses pelelangan (per kapal per hari) a. Penjualan kurang dari 500 kg b. Penjualan 500 kg sampai dengan kurang dari 1.000 kg c. Penjualan 1.000 kg sampai dengan kurang dari 2.000 kg d. Penjualan lebih dari sama dengan 2.000 kg </td> <td data-bbox="1094 618 1430 1054"> 15.000,00 25.000,00 30.000,00 50.000,00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1054 1094 1280"> Pemakaian air untuk prosesing ikan tanpa proses pernyortiran (per kendaraan per hari) a. Kendaraan Pick Up b. Kendaraan Truk </td> <td data-bbox="1094 1054 1430 1280"> 15.000,00 40.000,00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1280 1094 1410"> Pemakaian air untuk prosesing ikan disertai proses pernyortiran (per kendaraan per hari) </td> <td data-bbox="1094 1280 1430 1410"> 25.000,00 </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Penjualan ikan tanpa melalui proses pelelangan (per kapal per hari) a. Penjualan kurang dari 500 kg b. Penjualan 500 kg sampai dengan kurang dari 1.000 kg c. Penjualan 1.000 kg sampai dengan kurang dari 2.000 kg d. Penjualan lebih dari sama dengan 2.000 kg	 15.000,00 25.000,00 30.000,00 50.000,00	Pemakaian air untuk prosesing ikan tanpa proses pernyortiran (per kendaraan per hari) a. Kendaraan Pick Up b. Kendaraan Truk	 15.000,00 40.000,00	Pemakaian air untuk prosesing ikan disertai proses pernyortiran (per kendaraan per hari)	25.000,00
Jenis	Tarif Retribusi (Rp)									
Penjualan ikan tanpa melalui proses pelelangan (per kapal per hari) a. Penjualan kurang dari 500 kg b. Penjualan 500 kg sampai dengan kurang dari 1.000 kg c. Penjualan 1.000 kg sampai dengan kurang dari 2.000 kg d. Penjualan lebih dari sama dengan 2.000 kg	 15.000,00 25.000,00 30.000,00 50.000,00									
Pemakaian air untuk prosesing ikan tanpa proses pernyortiran (per kendaraan per hari) a. Kendaraan Pick Up b. Kendaraan Truk	 15.000,00 40.000,00									
Pemakaian air untuk prosesing ikan disertai proses pernyortiran (per kendaraan per hari)	25.000,00									
5	Produk Pelayanan	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penjualan Ikan Tanpa Proses Pelelangan								
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : a. Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c. Email UPTD : utpdtpi@probolinggokota.go.id d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan e. Instagram : dkppp.probolinggokota f. Aplikasi SP4N LAPOR! g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h. Aplikasi “View Probolinggo”								

No	Komponen	Uraian
B 1	Komponen <i>Manufacturing</i> Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo; 5. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo; 6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermaga bongkar (<i>jetty</i>); 2. Lantai pelelangan; 3. Mesin pompa air dan selang; 4. Alat Timbang; 5. Seperangkat komputer/Laptop; 6. Kalkulator; 7. Seperangkat CCTV dan monitor; 8. Lampu penerangan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 4. Tanggap, sehat dan cekatan; 5. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan serta Kepala UPTD. TPI

No	Komponen	Uraian
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 12 (Dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penjualan Ikan Tanpa Proses Pelelangan dilaksanakan oleh petugas berkompeten, transparan, dan akuntabel serta dipastikan semua sarana prasana pelayanan berfungsi dengan baik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen 3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan kendaraan
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan; 3. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

16. PELAYANAN DESAIN KEMASAN

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP Kota Probolinggo; 2. Mengisi form pengajuan desain produk olahan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendatangi kantor UPTD. PMPHP (Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan); 2. Pemohon mengisi buku tamu dan form pengajuan desain produk olahan; 3. Petugas mengidentifikasi dan mendesain kemasan sesuai kebutuhan pemohon; 4. Petugas menginformasikan desain kemasan yang telah selesai dibuat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 hari kerja untuk setiap desain
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa layanan Desain Kemasan Produk
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :

No	Komponen	Uraian
		a. Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c. Email UPTD : uptdpmphp@probolinggokota.go.id d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan e. Instagram : dkppp.probolinggokota f. Aplikasi SP4N LAPOR! g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h. Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Seperangkat komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. ATK 4. Jaringan Internet/wifi 5. Mesin Laminating 6. <i>Foot Sealer</i> 7. Kertas stiker
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil mengoperasikan komputer dan memiliki kemampuan desain grafis; 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan.

No	Komponen	Uraian
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan serta Kepala UPTD. PMPHP
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa layanan Desain Kemasan Produk dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, dan terpenuhinya fungsi desain kemasan sesuai produk olahan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

17. PELAYANAN PASAR IKAN

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	- Fotokopi KTP Kota Probolinggo
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pedagang ikan mendaftar di UPTD. PMPHP; 2. Pedagang ikan menempati blok dan no los pasar ikan sesuai daftar, jika terjadi pergantian pedagang ikan maka wajib melapor ke UPTD. PMPHP; 3. Petugas menarik retribusi los pasar ikan; 4. Setelah operasional pasar ikan selesai, petugas membersihkan area pasar ikan agar siap digunakan di hari pasaran berikutnya
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 (Delapan) jam sesuai waktu operasional pasar ikan
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Retribusi los pasar ikan sebesar Rp 3.000,00 per los per hari
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pasar Ikan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> a. Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c. Email UPTD: uptdpmphp@probolinggokota.go.id d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan e. Instagram : dkppp.probolinggokota f. Aplikasi SP4N LAPOR! g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h. Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo; 5. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo; 6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis retribusi Pasar Ikan; 2. Seperangkat CCTV dan monitor; 3. Pompa air dan selang; 4. Kendaraan operasional pengangkut sampah; 5. Alat kebersihan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 4. Tanggap, sehat dan cekatan;

No	Komponen	Uraian
		5. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan serta Kepala UPTD. PMPHP
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 7 (Tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa Pelayanan Pasar Ikan dilaksanakan oleh petugas berkompeten, transparan, dan akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen 3. Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan kendaraan
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan; 3. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

18. PELAYANAN PENJUALAN ES BALOK

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	Agen yang sudah terdaftar dan ditentukan oleh ACINDES (Asosiasi Industri Es Balok)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Agen menghubungi petugas untuk pemesanan es balok; 2. Petugas memeriksa ketersediaan es balok yang siap kirim; 3. Petugas menginformasikan ketersediaan es balok yang siap kirim kepada agen; 4. Petugas mengirimkan es balok ke agen sesuai kuota; 5. Agen melakukan pembayaran sesuai jumlah es balok yang diterima.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 5 (lima) jam
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Harga penjualan es balok sebesar Rp 9.000,00 per balok
5	Produk Pelayanan	Es Balok

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c. Email UPTD: uptdpmphp@probolinggokota.go.id d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan e. Instagram : dkppp.probolinggokota f. Aplikasi SP4N LAPOR! g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h. Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo; 5. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo; 6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Telepon

No	Komponen	Uraian
		4. ATK 5. Jaringan Internet/wifi 6. Mesin pabrik ee 7. Pompa air 8. Fasilitas Listrik 6.600 Va ke atas (R3/TP) 9. Mobil operasional pabrik es 10. Gudang penyimpanan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Mampu mengoperasikan mesin pabrik es; 3. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 5. Tanggap, sehat dan cekatan; 6. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan serta Kepala UPTD. PMPHP
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 9 (Sembilan) orang
6	Jaminan Pelayanan	Terjaminnya mutu dan jumlah es balok yang dijual
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidental untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan; 5. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

19. PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN SAPI/KERBAU

No	Komponen	Uraian
<p>A</p> <p>1</p>	<p>Komponen Service Delivery</p> <p>Persyaratan</p>	<p>1. Persyaratan Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti kepemilikan ternak (Kartu ternak/bukti transaksi pembelian ternak/ <i>ear tag</i> berbarcode) b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Daerah d. Sertifikat Veteriner* e. Surat dari balai karantina hewan* (*= untuk ternak yang berasal dari luar provinsi) <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ciri-ciri ternak harus sesuai bukti kepemilikan ternak, misal yang tertera di kartu ternak. b. Ternak sapi/kerbau harus sehat/tidak menunjukkan tanda-tanda sakit berdasarkan hasil pemeriksaan <i>ante-mortem</i> (<i>ante-mortem inspection</i>). c. Jika ternak sapi/kerbau dalam kondisi sakit, diperiksa lebih teliti lagi apakah penyakit yang diderita menyebabkan ternak boleh disembelih dengan syarat, ditunda pemotongannya, atau ditolak disembelih dan harus dimusnahkan. d. Bukan ternak sapi betina produktif e. Ternak sapi/kerbau tidak dalam kondisi bunting f. Ternak sapi/kerbau betina diperbolehkan dipotong, jika : <ul style="list-style-type: none"> 1. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun; 2. tidak produktif (majir); 3. mengalami kecelakaan yang berat; 4. menderita penyakit yang mengancam jiwanya; 5. menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit; 6. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali; 7. menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dipotong bersyarat di bawah pengawasan ahli guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya. 8. Pemeriksaan karkas, daging, dan jerohan setelah penyembelihan (<i>post-mortem inspection</i>).
<p>2</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<p>A. Pemotongan Sapi/Kerbau Memanfaatkan Fasilitas kandang penampungan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jagal membawa ternak sapi/kerbau yang akan dipotong ke RPH; b. Petugas pelayanan melakukan penimbangan berat badan ternak dan pemeriksaan <i>ante mortem</i> bersama Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner dengan keputusan yaitu :

No	Komponen	Uraian
		<p>1. Ternak sapi/kerbau sehat dan bisa disembelih tanpa syarat;</p> <p>2. Ternak sapi/kerbau yang ditunda disembelih atau disembelih dengan syarat, maka harus ditempatkan di kandang isolasi untuk pengamatan lanjutan (maksimal 7x24 jam), jika sudah sehat ternak sapi/kerbau boleh disembelih;</p> <p>3. Ternak sapi/kerbau tidak boleh disembelih dan harus dimusnahkan karena menderita penyakit menular dan <i>zoonosis</i>.</p> <p>c. Petugas pelayanan menempatkan sapi/kerbau sehat di kandang penampungan (maksimal 3x24 jam, minimal 12 jam), dibersihkan badannya dengan air, dan diberi Tanda “S” (tanda ternak sapi/kerbau boleh disembelih);</p> <p>d. Saat akan disembelih, petugas pelayanan menggiring sapi/kerbau yang akan dipotong ke ruang pemotongan dengan perlakuan yang tidak kasar, wajar, tidak membuat ternak stres dan ketakutan</p> <p>e. Juru sembelih halal (juleha) menyembelih sapi/kerbau sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan (kesrawan).</p> <p>f. Medik Veteriner atau keurmater melakukan pemeriksaan <i>post mortem</i> pada karkas, daging, jerohan merah dan jerohan hijau.</p> <p>g. Apabila ada kelainan/penyimpangan yang bersifat lokal maka kelainan tersebut harus dimusnahkan/dibuang.</p> <p>h. Dokter hewan atau keurmater memberikan stempel “BAIK” pada karkas, daging, dan jerohan yang sehat/lulus pemeriksaan</p> <p>i. Jagal membawa produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat.</p> <p>B. Pemotongan Sapi/Kerbau Tanpa Memanfaatkan Fasilitas kandang penampungan</p> <p>a. Jagal membawa ternak sapi/kerbau yang akan dipotong ke RPH, setelah sebelumnya diistirahatkan di kandang penampungan jagal.</p> <p>b. Petugas pelayanan melakukan penimbangan berat badan ternak dan pemeriksaan <i>ante mortem</i> bersama Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner dengan keputusan yaitu :</p> <p>1. Ternak sapi/kerbau sehat dan bisa disembelih tanpa syarat;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>2. Ternak sapi/kerbau yang ditunda disembelih atau disembelih dengan syarat, maka harus ditempatkan di kandang isolasi untuk pengamatan lanjutan (maksimal 7x24 jam), jika sudah sehat ternak sapi/kerbau boleh disembelih;</p> <p>3. Ternak sapi/kerbau tidak boleh disembelih dan harus dimusnahkan karena menderita penyakit menular dan <i>zoonosis</i>.</p> <p>c. Saat akan disembelih, petugas pelayanan menggiring sapi/kerbau yang akan dipotong ke ruang pemotongan dengan perlakuan yang tidak kasar, wajar, tidak membuat ternak stres dan ketakutan</p> <p>d. Juru sembelih halal (juleha) menyembelih sapi/kerbau sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan (kesrawan).</p> <p>e. Medik Veteriner atau keurmaster melakukan pemeriksaan <i>post mortem</i> pada karkas, daging, jerohan merah dan jerohan hijau.</p> <p>f. Apabila ada kelainan/penyimpangan yang bersifat lokal maka kelainan tersebut harus dimusnahkan/dibuang.</p> <p>g. Dokter hewan atau keurmaster memberikan stempel “BAIK” pada karkas, daging, dan jerohan yang sehat/lulus pemeriksaan</p> <p>h. Jagal membawa produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/ekor
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak untuk sapi/kerbau dengan tarif retribusi Rp 25.000,00/ekor
5	Produk Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan sapi/kerbau dan tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p>

No	Komponen	Uraian
		a) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c) Email UPTD : uptdrph@probolinggokota.go.id d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo; 9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan,

No	Komponen	Uraian
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi; 5. Jas laboratorium; 6. Glove (sarung tangan); 7. Pisau dan alat asah; 8. Meja periksa; 9. Alat penggantung karkas/daging (hoist); 10. Stempel, tinta dan bak stempel; 11. Kendaraan operasional; 12. Kendaraan pengangkut daging berpendingin; 13. Kandang penampungan; 14. Kandang isolasi.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi terkait pemeriksaan <i>ante-mortem</i> dan <i>post-mortem</i> 2. Memiliki kompetensi terkait kesehatan hewan 3. Tanggap dan cekatan 4. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala UPTD. RPH
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 6 (Enam) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan sapi/kerbau dilaksanakan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, akuntabel, memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan serta menjamin tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang dihasilkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI);

No	Komponen	Uraian
		<p>3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya;</p> <p>4. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan;</p> <p>5. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>

20. PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN KAMBING/DOMBA

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti kepemilikan ternak (Kartu ternak/bukti transaksi pembelian ternak) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Daerah Sertifikat Veteriner* Surat dari balai karantina hewan* (*= untuk ternak yang berasal dari luar provinsi) <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> Ciri-ciri ternak harus sesuai bukti kepemilikan ternak, misal yang tertera di kartu ternak. Ternak kambing/domba harus sehat/tidak menunjukkan tanda-tanda sakit berdasarkan hasil pemeriksaan <i>ante-mortem</i> (<i>ante-mortem inspection</i>). Jika ternak kambing/domba dalam kondisi sakit, diperiksa lebih teliti lagi apakah penyakit yang diderita menyebabkan ternak boleh disembelih dengan syarat, ditunda pemotongannya, atau ditolak disembelih dan harus dimusnahkan. Ternak kambing/domba tidak dalam kondisi bunting Pemeriksaan karkas, daging, dan jerohan setelah penyembelihan (<i>post-mortem inspection</i>).
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Jagal membawa ternak kambing/domba yang akan dipotong ke RPH. Petugas pelayanan melakukan penimbangan berat badan ternak dan pemeriksaan <i>ante mortem</i> bersama Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner dengan keputusan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Ternak kambing/domba sehat dan bisa disembelih tanpa syarat;

No	Komponen	Uraian
		<p>2. Ternak kambing/domba yang ditunda disembelih atau disembelih dengan syarat, maka harus ditempatkan di kandang isolasi untuk pengamatan lanjutan (maksimal 7x24 jam), jika sudah sehat ternak kambing/domba boleh disembelih;</p> <p>3. Ternak kambing/domba tidak boleh disembelih dan harus dimusnahkan karena menderita penyakit menular dan <i>zoonosis</i>.</p> <p>c. Saat akan disembelih, petugas pelayanan menggiring kambing/domba yang akan dipotong ke ruang pemotongan dengan perlakuan yang tidak kasar, wajar, tidak membuat ternak stres dan ketakutan</p> <p>d. Juru sembelih halal (juleha) menyembelih kambing/domba sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan (kesrawan).</p> <p>e. Medik Veteriner atau keurmaster melakukan pemeriksaan <i>post mortem</i> pada karkas, daging, jerohan merah dan jerohan hijau.</p> <p>f. Apabila ada kelainan/penyimpangan yang bersifat lokal maka kelainan tersebut harus dimusnahkan/dibuang.</p> <p>g. Dokter hewan atau keurmaster memberikan stempel “BAIK” pada karkas, daging, dan jerohan yang sehat/lulus pemeriksaan</p> <p>h. Jagal membawa produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit/ekor
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak untuk kambing/domba dengan tarif retribusi Rp 10.000,00/ekor
5	Produk Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan kambing/domba dan tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a) Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id</p> <p>b) Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id</p> <p>c) Email UPTD : uptdrph@probolinggokota.go.id</p>

No	Komponen	Uraian
		d) Facebook : Dihantarkan dihantarkan e) Instagram : dkppp.probolinggokota f) Aplikasi SP4N LAPOR! g) Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h) Aplikasi “View Probolinggo”
B 1	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo; 9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.

No	Komponen	Uraian
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi; 5. Jas laboratorium; 6. Glove (sarung tangan), 7. Pisau dan alat asah, 8. Meja periksa, 9. Alat penggantung karkas/daging (hoist), 10. Stempel, tinta dan bak stempel, 11. Kandang penampungan 12. Kandang isolasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi terkait pemeriksaan <i>ante-mortem</i> dan <i>post mortem</i> 2. Memiliki kompetensi terkait kesehatan hewan 3. Tanggap dan cekatan 4. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala UPTD. RPH
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 5 (Lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan kambing/domba dilaksanakan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, akuntabel, memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan serta menjamin tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang dihasilkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja

No	Komponen	Uraian
		selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan. 5. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

21. PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN UNGGAS

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti kepemilikan ternak/bukti transaksi pembelian ternak b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Daerah 2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Ternak unggas harus sehat/tidak menunjukkan tanda-tanda sakit berdasarkan hasil pemeriksaan <i>ante-mortem (ante-mortem inspection)</i> b. Jika ternak unggas dalam kondisi sakit, diperiksa lebih teliti lagi apakah penyakit yang diderita menyebabkan ternak boleh disembelih dengan syarat, ditunda pemotongannya, atau ditolak disembelih dan harus dimusnahkan. c. Pemeriksaan karkas, daging, dan jerohan setelah penyembelihan (<i>post-mortem inspection</i>).
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Jagal membawa ternak unggas yang akan dipotong ke RPH; b. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan <i>ante mortem</i> bersama Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner dengan keputusan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ternak unggas sehat dan bisa disembelih tanpa syarat; 2. Ternak unggas yang ditunda disembelih atau disembelih dengan syarat, maka harus ditempatkan di kandang isolasi untuk pengamatan lanjutan (maksimal 7x24 jam), jika sudah sehat ternak sapi/kerbau boleh disembelih; 3. Ternak unggas tidak boleh disembelih dan harus dimusnahkan karena menderita penyakit menular. c. Unggas yang akan disembelih, ditimbang terlebih dahulu selanjutnya masuk ke ruang pemotongan dengan perlakuan yang tidak kasar, wajar, tidak membuat ternak stres dan ketakutan. d. Juru sembelih halal (juleha) menyembelih unggas sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan (kesrawan).

No	Komponen	Uraian
		<p>e. Medik Veteriner atau keurmaster melakukan pemeriksaan <i>post mortem</i> pada karkas, daging, jerohan merah dan jerohan hijau.</p> <p>f. Apabila ada kelainan/penyimpangan yang bersifat lokal maka kelainan tersebut harus dimusnahkan/dibuang.</p> <p>g. Jagal membawa produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit/ekor
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak untuk unggas dengan tarif retribusi Rp 200,00/ekor
5	Produk Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan unggas dan tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo;</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :</p> <p>a. Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id</p> <p>b. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id</p> <p>c. Email UPTD : uptdrph@probolinggokota.go.id</p> <p>d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan</p> <p>e. Instagram : dkppp.probolinggokota</p> <p>f. Aplikasi SP4N LAPOR!</p> <p>g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM</p> <p>h. Aplikasi “View Probolinggo”</p>
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;</p> <p>5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo;</p> <p>9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo;</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi; 5. Jas laboratorium; 6. Glove (sarung tangan); 7. Pisau dan alat asah; 8. Meja periksa; 9. Timbangan daging; 10. Mesin pencabut bulu; 11. Bak pencucian; 12. Keranjang daging; 13. Ruang disposal (pemusnahan); 14. Kandang penampungan; 15. Kandang isolasi; 16. Kendaraan operasional; 17. Kendaraan pengangkut daging berpendingin.

No	Komponen	Uraian
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi terkait pemeriksaan <i>ante-mortem</i> dan <i>post mortem</i>; 2. Memiliki kompetensi terkait kesehatan hewan; 3. Tanggap dan cekatan; 4. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala UPTD. RPH
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 4 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan unggas dilaksanakan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompoten, transparan, akuntabel, memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan serta menjamin tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang dihasilkan.
7	JaminanKeamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan. 5. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

22. PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN BABI

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administratif <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti kepemilikan ternak (Kartu ternak/bukti transaksi pembelian ternak)

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Daerah</p> <p>2. Persyaratan Teknis</p> <p>a. Ciri-ciri ternak harus sesuai bukti kepemilikan ternak, misal yang tertera di kartu ternak</p> <p>b. Ternak babi harus sehat/tidak menunjukkan tanda-tanda sakit berdasarkan hasil pemeriksaan <i>ante-mortem (ante-mortem inspection)</i></p> <p>c. Jika ternak babi dalam kondisi sakit, diperiksa lebih teliti lagi apakah penyakit yang diderita menyebabkan ternak boleh disembelih dengan syarat, ditunda pemotongannya, atau ditolak disembelih dan harus dimusnahkan.</p> <p>d. Ternak babi tidak dalam kondisi bunting</p> <p>e. Pemeriksaan karkas, daging, dan jerohan setelah penyembelihan (<i>post-mortem inspection</i>).</p>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Jagal membawa ternak babi yang akan dipotong ke RPH;</p> <p>b. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan <i>ante mortem</i> bersama Medik Veteriner atau Paramedik Veteriner dengan keputusan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ternak babi sehat dan bisa disembelih tanpa syarat; 2. Ternak babi yang ditunda disembelih atau disembelih dengan syarat, maka harus ditempatkan di kandang isolasi untuk pengamatan lanjutan (maksimal 7x24 jam), jika sudah sehat ternak sapi/kerbau boleh disembelih; 3. Ternak babi tidak boleh disembelih dan harus dimusnahkan karena menderita penyakit menular dan <i>zoonosis</i>. <p>c. Petugas pelayanan menempatkan babi sehat di kandang penampungan (maksimal 3x24 jam, minimal 12 jam) dan dibersihkan badannya dengan air;</p> <p>d. Saat akan disembelih, petugas pelayanan menggiring babi yang akan dipotong ke ruang pemotongan dengan perlakuan yang tidak kasar, wajar, tidak membuat ternak stres dan ketakutan</p> <p>e. Juru sembelih menyembelih babi sesuai syarat kesejahteraan hewan (kesrawan).</p> <p>f. Medik Veteriner atau keurmater melakukan pemeriksaan <i>post mortem</i> pada karkas, daging, jerohan merah dan jerohan hijau.</p> <p>g. Apabila ada kelainan/penyimpangan yang bersifat lokal maka kelainan tersebut harus dimusnahkan/dibuang.</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>h. Dokter hewan atau keurmaster memberikan stempel “BAIK” pada karkas, daging, dan jerohan yang sehat/lulus pemeriksaan</p> <p>i. Jagal membawa produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, dan Utuh untuk dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit/ekor
4	Biaya /Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak untuk babi dengan tarif retribusi Rp 25.000,00/ekor
5	Produk Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan babi dan tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, dan Utuh
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Kota Probolinggo; 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://dpkpp.probolinggokota.go.id b. Email dinas : dpkpp@probolinggokota.go.id c. Email UPTD : uptdrph@probolinggokota.go.id d. Facebook : Dihantarkan dihantarkan e. Instagram : dkpppp.probolinggokota f. Aplikasi SP4N LAPOR! g. Acara “Laporo Rek” Radio Suara Kota Probolinggo 101.7 FM h. Aplikasi “View Probolinggo”
B	Komponen Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p> <p>7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo;</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo;</p> <p>9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota.</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. ATK; 4. Jaringan Internet/wifi; 5. Jas laboratorium; 6. Glove (sarung tangan); 7. Pisau dan alat asah; 8. Meja periksa; 9. Alat penggantung karkas/daging (hoist); 10. Stempel, tinta dan bak stempel; 11. Bak perebusan air; 12. Kandang penampungan; 13. Kandang isolasi.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi terkait pemeriksaan <i>ante-mortem</i> dan <i>post mortem</i> 2. Memiliki kompetensi terkait kesehatan hewan 3. Tanggap dan cekatan 4. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan

No	Komponen	Uraian
4	Pengawasan Internal	Pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala UPTD. RPH
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 4 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyediaan fasilitas pemotongan babi dilaksanakan sesuai prosedur keilmuan yang baku oleh petugas berkompeten, transparan, akuntabel dan menjamin tersedianya produk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, dan Utuh untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang dihasilkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi Kinerja Pelaksana ditetapkan melalui target yang terukur dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI); 3. Pencapaian target diukur dan dievaluasi setiap tahun melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya; 4. Rapat internal secara insidentil untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkesinambungan. 5. Evaluasi kinerja terkait target pencapaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

“Kami Siap Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayan yang Telah Ditetapkan, Melakukan Perbaikan secara Berkala, dan Apabila Kami Tidak Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Maka Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan”

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN